BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan Kostan Nomor 44 Rantepao 91831Telepon 0423-2920435
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 24 September 2020

Nomor : 069/K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth:
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara :
- Nomor Urut 1 ***Yosia Rinto Kadang, S.T*** *dan* ***Ir. Yonathan Pasodung, M.T;***
- Nomor Urut 2 ***Yohanis Bassang S.E.,M.Si*** *dan* ***Frederik V. Palimbong, S.T;***
- Nomor Urut 3 ***Dr.Kalatiku Paembonan, M.Si*** *dan* ***dr.Etha Rimba P.Tandi Payung, MBA***
di-
Tempat

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum;
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang 1 Tahun 2015 menjadi Undang-undang;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaaan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19);
   f. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang tentang Pengawasan Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   g. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaraan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

h. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;

i. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

j. Berita Acara KPU Toraja Utara Nomor 159/PL.02.4-BA/7326/KPU-Kab/IX 2020 tentang kesepakatan Jenis, Ukuran, Jumlah dan Bentuk Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

II. Sehubungan dengan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 yang dilaksanakan mulai tanggal 26 September 2020, maka Bawaslu Toraja Utara ***mengimbau dan mengingatkan*** Pasangan Calon, Partai Politik Pengusul, dan Tim Kampanye untuk **segera menurunkan Alat Peraga Sosialisasi dalam 1 X 24 Jam sebelum dimulainya tahapan Kampanye**. Terkait dengan tahapan kampanye yang akan dilaksanakan mulai tanggal 26 September, Pasangan Calon diharapkan untuk memperhatikan hal- hal sebagai berikut :

1. Pasal 30 ayat 12 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa **KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye ;**
2. Pasal 70 PKPU 4 Tahun 2017 ayat (2) dan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

   Ayat (2) : **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 30 ayat (7);**

   Ayat (4) : **Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye;**
3. Pasal 76 Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

   Ayat (1) : **Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi:**

   a. Peringatan tertulis; atau

   b. Perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

   Ayat (2) : **Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

4. Terkait kesepakatan Jenis, Ukuran, Jumlah dan Bentuk Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang akan difasilitasi oleh KPU Toraja Utara yaitu:

   1) **Alat Peraga Kampanye :**

      a. Baliho Ukuran 3 (tiga) meter x 5 (lima) meter (portrait), sebanyak 5 (lima) buah untuk setiap pasangan calon;

      b. Spanduk Ukuran 6 (enam) meter x 1 (satu) meter, sebanyak 1 (satu) buah per kelurahan/lembang untuk setiap pasangan calon; dan

      c. Umbul-umbul ukuran 0,5 (nol koma lima) meter x 4 (empat) meter, sebanyak 8 (delapan) buah per kecamatan setiap pasangan calon.

   2) **Bahan Kampanye :**

      a. Brosur Ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) centimeter (A4) atau terlipat ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter;

      b. Poster ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter;

      c. Jumlah Bahan Kampanye pada huruf a dan b adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Toraja Utara.

Demikian surat imbauan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

ANDARIAS DUMA', SH

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel
2. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara